

**Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir
Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri)**

Edy Prakoso
Hanuring Ayu
Suparwi

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRACT

The impact of narcotics abuse is that it can have an impact on the users themselves and on society in general. For individuals, it will have a detrimental impact on health, both spiritual and physical health. As for the community, it will have an impact on moral decline and increased crime. The development of drug abuse is very worrying. In the past, drug trafficking and addicts only revolved around urban areas, now there is not a single sub-district, or even a village in this republic that is free from abuse and illicit trafficking of drugs. The presence of children's contribution in the form of narcotics crime, as a courier for illicit goods, of course causes a sense of sadness and sadness towards the activities carried out by children. Remembering children as successors and also the foundation of the future of parents and families and even this nation itself. This situation makes the potential of children to decrease and can have an impact on the learning process, quality and quantity in developing themselves. This also makes it a difficult task for the government to protect the future of the Indonesian nation on the shoulders of Indonesian children, so that they are not dragged into actions that are detrimental to themselves and the Indonesian nation. In its circulation to deceive the authorities, it is not uncommon for narcotics dealers to use minors to be used as couriers to deliver drugs from one place to another. With the involvement of children as couriers in the circulation of narcotics, the position of children is already in conflict with the law and has become a criminal act. This is inseparable from the evil conspiracy made by the narcotics syndicate in order to smooth the process of circulating these illicit goods.

Keyword: *Child Crime, Diversion, Legal Liability*

ABSTRAK

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang

itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermudah proses peredaran barang haram yang tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹ Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperhatikan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.³

Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual-beli barang haram ini semakin menjadi-jadi, terutama di kalangan remaja. Perdagangan jual beli narkotika bukan hanya menjanjikan keuntungan yang luar biasa

¹ A. Hamzah & RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 6

² I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 215.

³ F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, Hal. 6

bagi para penjual dan bandarnya namun juga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang memang dilakukan dalam keseharian untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁴

Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya.

Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain.

Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermudah proses peredaran barang haram yang tersebut.⁵

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁶

Dalam Penelitian ini, sifat penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁷

⁴ I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 216.

⁵ I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 216.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280

⁷ Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> , Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diversi Sebagai *Restorative Justice* Dalam System Peradilan Anak

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*Children's Court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh baian Queensland pada tahun 1963.⁸

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁹

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*Children's Court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*). Prakteknya

⁸ M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*, Dalam <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, Diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 21.47 WIB.

⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137

telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh bagian Queensland pada tahun 1963.¹⁰

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹¹

Keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat Indonesia telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di Bali melalui desa adat pakraman diterapkan yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.¹² Masalahnya adalah legitimasi peradilan adat dihapus pada tahun 1950 melalui UU Darurat 1951. Pada dasarnya mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*).

Secara regulasi pendekatan Keadilan Restoratif sebelum berlakunya UU No 11 Tahun 2012 dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana Anak, sebetulnya Keadilan Restoratif telah diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Kitab Undang-Undang Pidana meskipun tidak diatur secara tegas. Pasal 45 menyebutkan: Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan 1) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau 2) memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dan putusannya sudah menjadi tetap; menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pada Pasal 46 KUHP dijelaskan, (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia atas tanggungan pemerintah, sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

Selama ini Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang tertentu untuk membentuk suatu lembaga khusus untuk menampung anak yang bersalah tersebut agar mendapat pendidikan. Penyelesaian tindak pidana pidana Anak melalui mediasi telah dilakukan sebelum lahirnya UU SPPA, akan tetapi tidak secara tegas mengatur tentang restorative justice. Begitu pula polisi sebagai aparat penegak hukum berdasarkan pasal 18 UU

¹⁰ M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*, Dalam <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, Diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 21.47 WIB.

¹¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137

¹² Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung: Alumni, 2014) hlm. 161

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ditentukan 1) Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; dan 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan erundang-rundangan, serta kode etik profesi kepolisian.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” Pelaksanaan ketentuan ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian. Kemudian dengan lahirnya UU SPPA keadilan restoratif dan diversifikasi diatur secara tegas, yaitu lebih rinci diversifikasi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU No. 11 tahun 2012 dan tata cara serta tahapan diversifikasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi bertujuan (Pasal 6 ayat (1&2)) untuk 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi (pasal 8) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif (pasal 8 ayat (1)) dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/ atau masyarakat (pasal, 8 ayat (2)). Proses diversifikasi wajib memperhatikan 1) kepentingan korban; 2) kesejahteraan dan tanggung jawab anak; 3) penghindaran stigma negatif; 4) penghindaran pembalasan; 5) keharmonisan masyarakat; dan 6) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam melakukan diversifikasi penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan (pasal 9 (1&2): 1) kategori tindak pidana (pasal 9 (1) huruf a), 2) umur anak (pasal 9 ayat (1) huruf b), 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan 4) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kesepakatan diversifikasi (kesepakatan antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diatas dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Bentuk hasil kesepakatan diversifikasi, antara lain (pasal 11) 1) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; 3) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4) pelayan masyarakat.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal (Pasal 13) 1) proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Pasal 14 (1) pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan; 2) selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing

kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan; 3) dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 4) pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dengan demikian adanya Undang-undang ini akan terhindarnya anak dari perlakuan yang justru dapat merugikan perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan pidana anak.

Oleh karena itu tindak pidana anak yang akan datang dapat diselesaikan bukan dibawa pada pengadilan pidana, namun diselesaikan secara peradilan restoratif di mana permasalahan diselesaikan bersama antara anak yang terlihat, keluarga, dan pihak lain yang relevan dengan difasilitasi oleh petugas yang berorientasi pada perlindungan anak.

Hasil kesepakatan keadilan restoratif akan menghasilkan beberapa alternatif antara lain 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali; dan 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; atau pelayanan masyarakat.

Keputusan keadilan restoratif dimasukkan dalam berkas perkara anak wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat membuat tuntutan dan oleh hakim pada saat membuat putusan. Register perkara anak dengan penyelesaian pendekatan keadilan restoratif pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan dibuat secara khusus.

2. Penerapan Diversi Pada Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba

Oleh karena Kantor Polri merupakan tempat penyimpanan dan Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan 6 dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut double track system.

Anak yang menjadi kurir narkotika, UU No. 35 tahun 2014 tentang narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku peredaran gelap narkotika yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkotika. Dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika

digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu: Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $8 \frac{1}{3}$ (sepertiga).

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan keadilan restoratif khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan.

Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹³

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkoba, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkoba merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi. Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak yang menjadi kurir narkoba bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, Jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU No. 11 tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut 'discretion' atau 'diskresi'. Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau sense of responsibility yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversi dan restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan restorative justice, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternative tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pemidaan Anak. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

¹³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 198

pidana ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif UU SPPA lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya apabila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku UU SPPA terhadapnya.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Bahwa diversifikasi merupakan sistem peradilan yang diterapkan pada anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan Anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversifikasi dapat memungkinkan Anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah dalam masyarakat adat Indonesia telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan hukum adat Lampung. Seperti di Bali melalui desa adat pakraman diterapkan yang merupakan dimensi lain identik dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.
- b. Bahwa, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya 13 dapat dikenai tindakan.” Sehingga dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. SARAN

- a. Bagi Penegak Hukum, untuk senantiasa melaksanakan peradilan anak dan menerapkan Diversifikasi dalam menangani perkara yang melibatkan anak-anak karena dinilai dapat memberikan dampak yang besar terhadap masa depan anak.
- b. Bagi masyarakat, untuk senantiasa selalu mendidik dan mengawasi anak untuk tidak melakukan tindak pidana dan melakukan kenakalan anak sehingga anak

tidak terlibat dalam tindak pidana apapun yang beresiko terhadap masa depan si anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, Dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> Minggu, 29 Oktober 2020 Pukul 20.18 WIB
2. F. Agsya, 2010, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, Hal. 6
3. Hamzah & RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotrokia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 6
4. I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 215.
5. I Wayan Govinda Tantra, *Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), Hal. 216.
6. Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 198
7. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Hal.280
8. M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*, Dalam <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, Diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 21.47 WIB.
9. M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137
10. M. Lutfi Chakim, *Konsep Diversi*, Dalam <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html>, Diakses pada 25 Agustus 2021 Pukul 21.47 WIB.
11. M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hal. 137
12. Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandung: Alumni, 2014) hlm. 161